



P U T U S A N

Nomor : 33/G/2019/PTUN.MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

ARNOLD SIMANJUNTAK, S.E ; Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mantan

Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Banjar Ganjang,
Kel/Desa Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten
Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. BELTSAZAR N.S PANJAITAN, S.H ;

2. HERBERT PANJAITAN, S.H ;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor Hukum“ **BELTSAZAR N.S
PANJAITAN, S.H. & REKAN “**, beralamat kantor di
Jalan Bunga Rampai VII Gg. Kopertis No. 1,
Simalingkar B, Medan Tuntungan 20135,, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No. 001/III/TUN/2019, tertanggal 11 Februari
2019, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT ;**

L A W A N

BUPATI TOBA SAMOSIR : berkedudukan di Jalan Sutomo No. 1, Pagar Batu,
Balige, Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara ;
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **LUKMAN JANTI SIAGIAN, S.H,** Kepala Bagian
Hukum Setdakab Toba Samosir;
2. **TETTY MASRINA PANJAITAN, S.H,** Kasubbag
Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdakab Toba
Samosir ;
3. **SARTO TAMBUNAN, S.H., M.Si,** Kasubbag
Perundang-undangan Hukum Setdakab Toba
Samosir ;
4. **HAMRES BUTAR-BUTAR, S.H,** Kasubbag
Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum Bagian
Hukum Setdakab Toba Samosir ;
5. **ALEX DARWIS TAMBUN, S.H,** Staf Bagian Hukum
Setdakab Toba Samosir ;
6. **MARIPA DOLI TAMBA, S.H,** Staf Bagian Hukum
Setdakab Toba Samosir ;
7. **PANAHATAN HUTAJULU, S.H,** Advokat
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir ;

Masing-masing Berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Advokat Pada
Kantor Setdakab. Toba Samosir, Berkantor di Jalan
Sutomo No.1 Pagar Batu Balige, Kabupaten Toba
Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 180/
38/SKK/2019 tertanggal 1 Maret 2019 ;

Dan memberi Kuasa Substitusi kepada :
 1. **ANDREAS D. PASARIBU, S.H.,M.H,** Jaksa
Pengacara Negara ;
 2. **JOSRON SARMULIA MALAU S.H,** Jaksa
Pengacara Negara ;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 33/G/2019/PTUN-MDN



3. PUTRA RAJA RUMBI SIREGAR, S.H, Jaksa

Pengacara Negara ;

Masing-masing Berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan
Negeri Toba Samosir, Berkantor di Jalan Patuan
Nagari No. 4 Balige, berdasarkan Surat Kuasa
Substitusi No. 17/N.2.27/Gph/03/2019 tanggal 18
Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan **Nomor : 33/PEN.MH/2019/PTUN-MDN**, tanggal **22 Februari 2019**,
entang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan **Nomor : 33/PEN.PPJS/2019/PTUN-MDN**, tanggal **22 Februari 2019**,
tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang
membantu Majelis Hakim dalam Perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan **Nomor : 33/PEN.PP/2019/PTUN-MDN** tanggal **22
Februari 2019** tentang **Pemeriksaan Persiapan**;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan **Nomor : 33/PEN.HS/2019/PTUN-MDN** tanggal **25 Maret
2019** tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama** ;



Telah membaca Surat Gugatan Penggugat **Nomor:**

33/G/2019/PTUN-MDN, tertanggal **22 Februari 2019** yang didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **22 Februari**
2019 dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal **25 Maret 2019**;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap
Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **22 Februari 2019** yang diterima
dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada
tanggal **22 Februari 2019**, dengan Register Perkara **Nomor : 33/G/2019/PTUN-**
MDN, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal **25 Maret 2019**, yang
isinya adalah sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini yaitu :

KEPUTUSAN BUPATI TOBA SAMOSIR Nomor : 931 Tahun 2018,
tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan kepada Arnold Simanjuntak, S.E, NIP.
19590124199071001 tertanggal 23 November 2018 ;

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

- Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat,
telah dilakukan upaya administratif oleh Penggugat dan telah memenuhi
Ketentuan Pasal 48 angka (1) dan angka (2) Undang-undang No. 51
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi Objek
Sengketa Tata Usaha Negara yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam hal suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia ;
 2. Pengadilan baru berwenang memeriksa , memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;
- Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat, telah dilakukan upaya administratif oleh Penggugat yaitu dengan mengajukan keberatan tertulis terhadap keputusan a quo berupa :
- Bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan secara tertulis kepada Gubernur Sumatera Utara selaku atasan dari Bupati Toba Samosir Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaiaan di Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir dan tembusannya ditujukan kepada Bupati Toba Samosir selaku pihak yang mengeluarkan Keputusan a quo dengan perihal : Keberatan Atas Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 931 tahun 2018 tertanggal 16 Februari 2019 atas terbitnya Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 931 tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Kepada Arnold Simanjuntak, SE, NIP 19590124199071001 Tertanggal 23 November 2018 ;
 - Bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan secara tertulis kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaiaan dengan perihal : Laporan keberatan atas keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 931 tahun 2018 tertanggal 16 februari 2019 atas terbitnya Surat Keputusan

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 33/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati Toba Samosir Nomor 931 tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Kepada Arnold Simanjuntak, SE, NIP 19590124199071001 Tertanggal 23 November 2018 ;

namun hingga gugatan a quo ini di ajukan, Penggugat belum mendapatkan balasan dari Gubernur Sumatera Utara dan Badan Pertimbangan Kepegawaian ;

- Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :

Keputusan a quo adalah suatu Penetapan Tertulis (beschiking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;

- Bahwa Keputusan Tergugat a quo telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar objek sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara :

a. Bersifat Konkrit

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat konkrit karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat (Arnold Simanjuntak, SE NIP 19590124199071001) dari Unit kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Toba Samosir ;

b. Bersifat Individual

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat Individual karena ditujukan kepada Penggugat ;

c. Bersifat Final

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat Final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum ;
- Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat, dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

- Bahwa Keputusan Tergugat a quo telah telah memenuhi syarat sebagai Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya Keputusan Tergugat a quo merupakan Sengketa Kepegawaian ;
- Bahwa Pasal 47 dan 50 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa:

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 33/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 50 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa:

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama ;

- Bahwa oleh karena Objek Perkara a quo adalah merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan telah sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena Objek Perkara a quo merupakan suatu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian dan telah sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga telah dilakukannya seluruh upaya administratif, maka sesuai dengan Pasal 47 dan 50 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan mengadili dalam perkara a quo adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

C. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 33/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek Sengketa baru diketahui Penggugat pada tanggal 14 Desember 2018, dimana Objek Sengketa tersebut diketahui Penggugat dari rekan Penggugat yang bernama Halomoan Simanjuntak, dan dikarenakan Objek Sengketa tidak langsung diberikan kepada Penggugat melainkan diberikan ke Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Toba Samosir juga dikarenakan Penggugat berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Toba Samosir, sehingga pada tanggal 14 Desember 2018 Penggugat menyuruh anak Penggugat yang bernama Andreas Simanjuntak untuk mengambil Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 931 Tahun 2018 di Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Toba Samosir ;
- Bahwa oleh karena Objek Gugatan dalam perkara ini baru diketahui Penggugat pada tanggal 14 Desember 2018 maka tenggang waktu diketahuinya Objek Gugatan sampai didaftarkanya gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang* No. 9 Tahun 2004 jo Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

- Bahwa Penggugat bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri selaku Pihak yang dituju atau yang menerima objek sengketa a quo;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 33/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

- Bahwa dengan terbitnya Keputusan Bupati Toba Samosir nomor 931 tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan berupa pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Arnold Simanjuntak, SE, NIP 19590124199071001 Tertanggal 23 November 2018 mengakibatkan Penggugat tidak menerima atau mendapatkan hak kepegawaiannya berupa gaji pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa Keputusan Tergugat a quo telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat, dimana Keputusan Tergugat a quo telah menghilangkan hak-hak Penggugat dalam memperoleh hak kepegawaian Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan a quo ;

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang sebelumnya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada pada unit kerja Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan NIP : 195901241990071001 Pangkat/Golongan.Ruang : Pembina Tk.I/IV.b ;
2. Bahwa Penggugat dalam mendapatkan pekerjaan menjadi Pegawai Negeri Sipil tidaklah mudah, melainkan penuh dengan perjuangan yang tidak mudah sehingga dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 01-07-1990 pada unit kerja Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan NIP : 195901241990071001 ;
3. Bahwa pada masa kerja Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, pada tahun 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diangkat dan dipercaya menjabat jabatan struktural sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Kabupaten Toba Samosir. Selama menjadi Kabag Keuangan Sekretariat Kabupaten Toba Samosir, Penggugat mengabdikan diri dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Kabupaten Toba Samosir sampai dengan tahun 2007 ;

4. Bahwa dalam masa pengabdianya pada tahun 2008 Penggugat dipindahkan ke Dinas Pembangunan Kabupaten Toba Samosir dan kembali diangkat dan dipercaya memegang Jabatan sebagai Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Toba Samosir ;
5. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat dipindahkan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Toba Samosir dan kembali Penggugat dipercaya dan mengisi jabatan struktural eselon II.b pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Toba Samosir dengan menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Toba Samosir. Selama menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Toba Samosir, Penggugat mengabdikan diri dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Toba Samosir sampai dengan tahun 2010 ;
6. Bahwa dari riwayat jabatan yang disandang dan diemban dengan baik oleh Penggugat dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 yang keseluruhannya merupakan jabatan struktural Eselon III.b dan II.b dan menunjukan bahwa Penggugat memiliki reputasi dan latar belakang yang baik dalam menjalankan tugas pada jabatan yang dipercayakan kepada Penggugat mengingat jabatan yang dijabat oleh Penggugat merupakan jabatan strategis di Sekretariat Kabupaten Toba Samosir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akan tetapi pada saat menjalankan tugas dengan baik, Penggugat dengan tanpa niat dan sengaja tersandung oleh masalah hukum pada tahun 2010 ;
8. Bahwa kejadian berawal dari Penggugat menjalankan perintah dengan menandatangani surat biaya pengeluaran anggaran pada tahun 2005 sampai 2007 atas klaim asuransi kesehatan anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir, yang pada saat itu Penggugat merupakan Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Kabupaten Toba Samosir, akan tetapi ternyata tugas dan perintah atasan yang dijalankan tersebut bermasalah. Tidak ada keterlibatan Penggugat dalam penggunaan anggaran, Penggugat murni hanya menjalankan tugas dari perintah atasan mengingat Penggugat merupakan Kepala Bagian Keuangan sehingga setiap anggaran daerah yang dikeluarkan harus diketahui dan ditandatangani oleh Penggugat selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Toba Samosir dan itu merupakan kewajiban Tergugat, akan tetapi ternyata berujung dengan tuduhan melakukan korupsi secara bersama- sama ;
9. Bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan Pidana di Pengadilan Negeri Balige pun terbukti tidak ada kerugian Negara yang ditimbulkan yang harus dikembalikan oleh Penggugat, bahkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 56/Pid.B/2011/PN.BLG Penggugat dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi ;
10. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, Jaksa Penuntut Umum melakukan Kasasi. Sehingga nasib sial yang harus ditanggung Penggugat karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 546 K/Pid.Sus/2012 tersebut Penggugat dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi secara

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 33/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama sehingga Penggugat dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan ;

11. Bahwa Penggugat telah menjalani hukuman penjara sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Februari 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Toba samosir ;

12. Bahwa dalam menjalani masa hukuman, Penggugat menjalani hukuman tersebut dengan tabah dan sabar ;

13. Bahwa Penggugat dalam menjalani hukuman penjara merupakan Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) per Januari 2017 dengan umur 58 tahun. Sesuai dengan ketentuan bahwa Penggugat sebagai pelaksana administrasi dan Batas Usia Pensiun (BUP) adalah 58 tahun, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 19 tahun 2013 ;

14. Bahwa pada tahun 2016 dalam masa menjelang pensiun Penggugat telah mengajukan surat usul pensiun juga meminta perlindungan dan kepastian Hukum ke instansi Pemerintahan di daerah dan pusat untuk penetapan SK pensiun kepada Tergugat ;

15. Bahwa dalam melengkapi dan menindaklanjuti usul pensiun tersebut, Penggugat telah mendapatkan balasan surat untuk mengajukan dan melengkapi berkas SK pensiun dan sebagai jawaban dari Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut diperoleh Surat-surat sebagai berikut :

A. Surat dari Dinas Perindustrian , Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Toba Samosir.

A.1. Surat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Toba Samosir No. 870/1429/PPK-TU/XI/2016 tanggal 29 November 2016 yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir c.q. Kepala Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten



Toba Samosir, dengan hal; Usul permohonan pensiun An.
Arnold Simanjuntak, SE ;

A.2. Surat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Toba Samosir No. 870/ /PPK-TU/XI/2017 tanggal
11 Januari 2017 yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir
c-.q. Kepala Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Toba
Samosir, dengan hal : Usul permohonan pensiun An. Arnold
Simanjuntak, SE ;

A.3. Surat keterangan Nomor : 930/173 /Perinkop-Sekt/XI/2017
tertanggal 20 November 2017 yang dikeluarkan oleh Sekretaris
Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM
Kabupaten Toba Samosir yang menerangkan bahwa Arnold
Simanjuntak, SE, Jabatan : Staf Dinas Perdagangan,
Perindustrian dan Koperasi UKM Kabupaten Toba Samosir,
NIP : 195901241990071001 menerangkan bahwa terhitung
mulai februari 2017 telah diberhentikan penggajian yang
bersangkutan karena telah mencapai batas usia pension ;

B. Surat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir

Surat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir No.
800/2047/BKD/PMP/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang
ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan
Koperasi Kab. Toba samosir dengan hal : Pengembalian Berkas
pensiun an. Arnold Simanjuntak, SE ;

C. Surat PT. Taspen (Persero)

Surat PT. Taspen (Persero) Nomor : SRT-00425/C.2.2/042018
tanggal 25 april 2018 yang ditujukan kepada Arnold Simanjuntak
SIP : 195901241990071001 d/a. SIPAILINGON LUMBAN PEA
BALIGE TOBA SAMOSIR DI-TOBASA, Perihal : Susulan Utama
pengajuan Klaim ;



D. Surat Badan Kepegawaian Negara

Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-22/S.3-10/40

tanggal 5 Januari 2018 yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir

dengan perihal: Usul Pensiun PNS Sdr. Arnold Simanjuntak, SE ;

16. Bahwa dalam menindaklanjuti usul SK Pensiun Penggugat, Tergugat terkesan menunda- nunda mengeluarkan SK Pensiun Penggugat, yang mana usulan permohonan pensiun Penggugat telah diajukan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Toba Samosir kepada Tergugat pertanggal 26 November 2016 namun hingga kini tidak ada tindak lanjut Tergugat dalam memproses usulan pensiun Penggugat ;
17. Bahwa dalam proses memperjuangkan seluruh hak-hak pensiun kepegawaian Penggugat, namun tanpa di duga oleh Penggugat pada bulan Desember 2018 Penggugat menerima kabar penerbitan Objek sengketa a quo dari rekan Penggugat, sehingga Penggugat menyuruh anak Penggugat mengambil Objek Sengketa a quo tersebut di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Toba Samosir yang mana Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Toba Samosir yang merupakan unit kerja Penggugat ;
18. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat tentang : Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Kepada Arnold Simanjuntak, SE, NIP 19590124199071001 Tertanggal 23 November 2018 tidak beralasan hukum, karena sangat membingungkan bagi Penggugat setelah Penggugat menerima Objek Sengketa a quo mengingat pada saat menjalani masa hukuman Penggugat telah mencapai Batas Usia Pensiun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Penggugat juga tidak pernah mendapat teguran secara lisan maupun secara tertulis serta tidak pernah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat sebelum dikeluarkannya Objek Sengketa a quo ;
20. Bahwa Penggugat merasa jika ternyata Penggugat hanyalah korban dari konspirasi politik sehingga berujung kepada pemecatan dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. karena dalam kenyataannya banyak rekan Pegawai Negeri Sipil Penggugat di Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau korupsi dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi dalam masa tahanannya telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) dan kini berstatus sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan mendapatkan hak kepegawaiannya, sehingga Penggugat merasa telah terjadi tindakan diskriminatif terhadap Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
21. Bahwa pada awalnya Penggugat sudah mencoba menerima kenyataan pahit yang dialami oleh Penggugat dengan lapang dada, akan tetapi ternyata beban yang di tanggung justru semakin berat, selain Penggugat, Istri dan 4 (empat) orang anak Penggugat menerima hukuman moral di tengah masyarakat juga ditambah dengan menerima Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Sehingga tidak ada pilihan lain lagi bagi Penggugat selain bangkit dan mengajukan gugatan ini serta bertekad akan membersihkan nama baik Penggugat dan memperjuangkan hak-hak Penggugat ;
22. Bahwa terdapat cukup banyak alasan hukum untuk membatalkan Keputusan a quo. Dikemukakan di dalam objek sengketa memutuskan sebagai berikut:

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 33/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama : Arnold Simanjuntak, SE :
NIP : 195901241990071001
Tempat/Tanggal Lahir : Tapanuli Utara/ 24 Januari 1969
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk. I / IV.b
Jabatan : Pelaksana
Unit Kerja : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Toba Samosir.
Instansi : Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
Terhitung Mulai Tanggal : 31 Januari 2013

23. Bahwa dalam hal penerbitan Objek Sengketa a quo Tergugat tidak cermat dalam pencantuman identitas tempat lahir Penggugat, yang dalam Keputusan a quo dibuat di Tapanuli Utara yang seharusnya di Pagar Batu ;

24. Bahwa Penggugat dalam pertimbangannya yang menjadi dasar menerbitkan Objek Sengketa a quo pada huruf (c) menimbang :

Bahwa sesuai ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf (b) Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 33/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa pada pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5, tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah berbunyi :

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi :

(b) dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;

26. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 249 ayat (4), Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang saat menjalani pidana penjara sudah berusia 58 tahun per Januari 2017. Sehingga Penggugat bukanlah tergolong pada kategori yang dimaksud pada pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sebab Penggugat saat menjalani hukuman penjara telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) Pegawai Negeri Sipil dengan usia 58 tahun per Januari 2017 ;

27. Bahwa memperhatikan ketentuan yang diatur dalam pasal 87 ayat (1) huruf c, pasal 248 ayat (1) huruf b,c, dan d dan pasal 249 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Yang mana pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi :



(l) PNS diberhentikan dengan hormat karena :

c. mencapai batas usia pensiun

Yang mana pasal 248 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi:

(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:

b. Mempunyai prestasi kerja yang baik;

c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali;

dan

d. Tersedia lowongan Jabatan

Yang mana pada pasal 249 ayat (1) dan (4) berbunyi:

(1) PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap bersatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS ;

(4) PNS yang menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat ;

28. Bahwa jika hukuman disiplin yang dijatuhkan adalah dengan hukuman diberhentikan dengan hormat Penggugat masih dapat menerimanya, akan tetapi Tergugat justru menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat maka tentu hukuman tersebut terlalu berat bagi Penggugat dan tidak memiliki dasar hukum ;

29. Bahwa selama Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Toba Samosir, Penggugat memperoleh gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok secara penuh sebesar Rp. 5.158.400,- (lima juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) perbulan hingga Batas Usia Pensiun Penggugat per Januari 2017 ;

30. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat tentang : Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Penggugat tidak beralasan hukum, karena selama Penggugat bekerja dengan Pangkat/Golongan.Ruang : Pembina Tk.I/IV.b pada unit kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Toba Samosir tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, berdasarkan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor surat: 870/996-1 I/PPK-TU/X/2016 dan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-22/S.3-10/40 tanggal 5 Januari 2018 yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir dengan perihal : Usul Pensiun PNS Sdr. Arnold Simanjuntak, SE pada angka (1) poin b yang menyatakan bahwa Sdr. Arnold Simanjuntak, SE tidak pernah mendapat hukuman disiplin baik tingkat sedang maupun tingkat berat ;
31. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang terkesan menunda-nunda pengusulan berkas pensiun Penggugat dan dengan tiba-tiba menerbitkan Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat telah menimbulkan kerugian yang nyata pada Penggugat oleh karena terhitung sejak bulan Maret 2017 Penggugat tidak memperoleh hak kepegawaiannya yang seharusnya didapatkan Penggugat setelah melewati Batas Usia Pensiun (BUP) sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
32. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat untuk membatalkan Objek Sengketa a quo sangat beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 33/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut:

“ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. ”

33. Bahwa sedangkan yang menjadi dasar dan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

34. Bahwa adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat tersebut diterbitkan secara sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa :

Pasal 87 ayat (1) huruf c PNS diberhentikan dengan hormat karena : c. mencapai batas usia pension ;

Pasal 87 ayat (2): PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana ;

35. Bahwa selain bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, penerbitan Objek Sengketa a quo

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 33/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen, Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa:

Pasal 248 ayat (1):

(l) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:

- b. Mempunyai prestasi kerja yang baik;
- c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali;
- dan ;
- d. tersedia lowongan Jabatan

Pasal 249 ayat (1) dan (4) berbunyi:

- (1) PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap bersatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS ;
- (4) PNS yang menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan suda/t berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat ;

36. Bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, terkait prosedur dan hukuman yang dijatuhkan terhadap Penggugat yang seharusnya mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi berdasarkan hierarki perundang-



undangan. Adapun bunyi pasal-pasal peraturan pemerintahan tersebut diatas diikuti sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 tentang Pemberhentian /pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil berbunyi:

"Untuk kepentingan peradilan seorang pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan'pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara. "

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentiann Pegawai Negeri Sipil berbunyi:

"Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintahan. "

Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) huruf c beserta penjelasannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang,Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai negeri Sipil menyatakan bahwa :

- (1) Pelanggaran atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dapat dikenakan tindakan administratif ;
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa : huruf c pencabutan keputusan atas pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian ;

37. Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan tidak memenuhi Prosedur yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;



38. Bahwa Tata Cara Pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin telah diatur pada Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi proses tersebut tidak ada dilaksanakan atau dengan kata lain Penerbitan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan pasal 23 sampai pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebab selama ini Penggugat tidak pernah dipanggil secara tertulis dan diperiksa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut ;
39. Bahwa dalam hal Penggugat telah menjalani hukuman penjara dan ditambah dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, menurut Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa : "PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin. "
40. Bahwa Objek Sengketa a quo telah nyata-nyata bertentangan dengan ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK sebagaimana diatur dalam UU RI No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Nepotisme antara lain : Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas, dengan penjelasan sbb :

Asas Kepastian Hukum

Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat tidak mengutamakan landasan peraturan perundangan-undangan dalam menerbitkan objek sengketa a quo, sehingga penerbitan objek sengketa telah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan, yang mana tergugat tidak memperhatikan bahwa Penggugat telah memasuki bahkan melewati Batas Usia Pensiun saat menjalani hukuman dan



seharusnya diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
bukan diberhentikan dengan tidak hormat ;

Asas Akuntabilitas

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa a quo, Tergugat tidak dapat
mempertanggung jawabkan objek sengketa terhadap Penggugat karena
dengan terbitnya objek sengketa a quo mengakibatkan Penggugat
kehilangan haknya pensiunnya yang seharusnya didapatkan oleh
Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengingat Penggugat
hanya bergantung dari gaji Pegawai Negeri Sipil sebagai sumber
penghidupan Penggugat ;

41. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas secara nyata terbitnya
Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur),
sehingga telah memenuhi syarat untuk pembatalan Objek Sengketa,
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b
Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 perubahan kedua Undang-Undang
No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian Penggugat diatas, mohon
kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili sengketa a quo agar berkenan kiranya memanggil
para pihak yang ada hubungannya dalam perkara a quo, seraya memeriksa,
mengadili serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH :

KEPUTUSAN BUPATI TOBA SAMOSIR Nomor : 931 Tahun 2018, tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau
Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arnold Simanjuntak, SE, NIP 19590124199071001 Tertanggal 23 November 2018 ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATI TOBA SAMOSIR Nomor : 931 Tahun 2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Kepada Arnold Simanjuntak, SE, NIP 19590124199071001 Tertanggal 23 November 2018 ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan Jawaban sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal 1 April 2019 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Error In Persona

Bahwa gugatan Penggugat mengajukan BUPATI TOBA SAMOSIR sebagai Tergugat adalah salah sasaran karena Tergugat melakukan Keputusan tersebut adalah berdasarkan Undang - Undang dengan demikian Tergugat adalah yang sah dalam mengambil Keputusan tersebut. ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa **Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 931 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana**

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 33/G/2019/PTUN-MDN



Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n ARNOLD SIMANJUNTAK, SE (Objek Sengketa Nomor : 33/G/2019/PTUN-MDN) adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi **“dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum”**.
- b. Dalam Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum”.
- c. Dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi **“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”**.

4. **Bahwa Penggugat ARNOLD SIMANJUNTAK, SE, NIP. 195901241990071001, Pangkat/ Golongan: Pembina Tingkat II IV/b, Jabatan Terakhir : Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Toba Samosir ;**



5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 546K/Pid.sus /2012 tanggal 16 Januari 2013 atas nama **ARNOLD SIMANJUNTAK, SE (Penggugat)** telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dalam amar putusan menyatakan terdakwa (Bernard Siahaan, ST) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**", dan menjatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.0000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
6. Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengenai pemberhentian terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan, sebagai berikut :
- a. Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai **kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;**
- b. Pasal 23 ayat (5) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan **PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ditegaskan bahwa Pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti ;
- d. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS dinyatakan **PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;**

Sehingga dapat ditegaskan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

7. Bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap PNS yang telah terbukti dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan namun belum diberhentikan dari PNS, maka Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan **Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman**

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 33/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018 yang isi dalam Diktum Kedua sebagai berikut :

- Kedua : Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini meliputi :

- Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;**
8. Bahwa Amanah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, dalam rangka kepastian hukum, tertib administrasi dan mendorong percepatan reformasi birokrasi disampaikan hal - hal sebagai berikut :
- a. Bahwa tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* dengan demikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukan khususnya dalam hal ini Aparatur Sipil Negara untuk memberikan efek jera ;
- b. **Memberhentikan tidak dengan hormat Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;**
9. Bahwa dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 18 September 2018



- yang isinya : Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diminta kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang agar memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Pasal 87 ayat (4) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :
- Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - **Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum;**
 - Menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik; atau ;
 - Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan putusan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ;
- b. Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Penjabat/ Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabat yang Berwenang pada instansi pemerintah, diminta untuk :
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua proses hukum yang sedang dijalani oleh ASN di lingkungan instansinya masing-masing, melakukan penelusuran data ASN yang bersangkutan secara cermat dan akurat, serta mengambil langkah tindak lanjut yang cepat dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - Mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b. Hal ini juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk mencegah adanya potensi kerugian keuangan negara/ daerah yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kelalaian

dan/ atau pembiaran terhadap persoalan hukum tersebut ;

- Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tanggal 30 November 2018. Untuk Gubernur dan Bupati/ Walikota, agar menyampaikan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri ;

10. Bahwa berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam Point 2 bahwa sebagai pelaksanaan Diktum Keempat Surat Keputusan Bersama dimaksud serta untuk memudahkan pelaksanaan, ditetapkan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut :

- a. **PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS ;**
- b. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan PTDH sebagai PNS ;
- c. Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun PNS yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi lain berupa sanksi hukuman disiplin, maka keputusan penjatuhan hukuman disiplin dimaksud harus dicabut dan segera ditetapkan keputusan PTDH sebagai PNS ;
- d. Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun PNS yang bersangkutan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan

sendiri dengan hak pensiun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

1.) Apabila keputusan tersebut ditetapkan sebelum putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka

keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun

tetap berlaku ;

2.) Apabila keputusan tersebut ditetapkan sesudah putusan

pengadilan yang NIP. 195901241990071001 telah memiliki

kekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut agar dicabut dan

segera ditetapkan keputusan PTDH sebagai PNS ;

11. Bahwa Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 931 Tahun 2018

tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Hubungannya Dengan Jabatan pada tanggal 23 November 2018

yang memberhentikan tidak dengan hormat atas nama ARNOLD

SIMANJUNTAK, SE NIP. 195901241990071001 adalah merupakan

Tata Naskah Dinas (Keputusan) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata

Usaha Negara (Bupati) dengan berdasarkan kepada beberapa Pasal

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, yaitu :

1) Pasal 6 ayat (1), Pejabat Pemerintah memiliki Hak untuk

menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau

tindakan;

2) Pasal 6 ayat (2) huruf a, Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum

Pemerintahan yang Baik (AUPB);

3) Pasal 7 ayat (1), Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk

menyelenggarakan Pemerintahan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Pemerintahan, dan

AUPB;

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 33/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pasal 7 ayat (2) huruf a, membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya;
 - 5) Pasal 8 ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan AUPB;
 - 6) Pasal 9 ayat (1), Setiap Keputusan dan/ atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan AUPB;
 - 7) Pasal 9 ayat (2), Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 ayat (1) meliputi :
 - a. Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan;
 - b. Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau tindakan ;
- 12.** Bahwa Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 931 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan pada tanggal 23 November 2018 yang memberhentikan tidak dengan hormat atas nama ARNOLD SIMANJUNTAK, SE. NIP.195901241990071001, merupakan Keputusan yang bersifat sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a yaitu **Konstitutif**, yang mana **Keputusan Konstitutif adalah Keputusan itu melahirkan atau menghapuskan suatu hubungan Hukum atau Keputusan itu menimbulkan suatu Hak baru yang sebelumnya tidak dipunyai oleh seseorang yang namanya tercantum dalam Keputusan itu, maka ia disebut dengan Keputusan yang bersifat Konstitutif (*rechtschepend beschikking*) ;**
- 13.** Berdasarkan Uraian tersebut diatas, Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 931 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan pada tanggal 23 November 2018 yang memberhentikan tidak dengan hormat atas nama ARNOLD SIMANJUNTAK, SE NIP. 195901241990071001 merupakan

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor 33/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan dan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu Pasal 18 ayat (1) huruf d dan menimbulkan akibat Hukum bagi PNS tersebut di atas ;

14. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN alasan

mengajukan Gugatan terdapat pada Pasal 53 ayat (2) sebagai berikut :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 931 Tahun

2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Hubungannya Dengan Jabatan pada tanggal 23 November 2018 yang

memberhentikan tidak dengan hormat atas nama ARNOLD

SIMANJUNTAK, SE NIP. 195901241990071001 adalah berdasarkan

Perintah Undang-Undang, sehingga tidak bertentangan dengan

Peraturan Perundang-undangan ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka TERGUGAT memohon

dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memutuskan

antara lain sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 931 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan, tertanggal 23 November 2018, atas nama Arnold Simanjuntak, SE, NIP. 195901241990071001 adalah sah ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 8 April 2019 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 22 April 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau foto copynya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti **P - 1** sampai dengan Bukti **P - 14**, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 Fotocopy Keputusan Bupati Toba Samosir No. 931 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 23 November 2018 ;
2. Bukti P – 2 Fotocopy Surat Keberatan atas Keputusan Bupati Toba Samosir No. 931 Tahun 2018 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara tanggal 16 Februari 2019 ;
3. Bukti P – 3 Fotocopy Laporan Keberatan atas Keputusan Bupati Toba Samosir No. 931 Tahun 2018 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 16 Februari 2019 ;
4. Bukti P – 4 Fotocopy Surat Keberatan atas Keputusan Bupati Toba Samosir No. 931 Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir tanggal 16 Februari 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – 5 Fotocopy Surat Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 00002/KV/VI/21206/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 atas nama Arnold Simanjuntak ;
6. Bukti P – 6 Fotocopy Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Toba Samosir, No. 870/1429/PPK-TU/XI/2016, tertanggal 29 Nopember 2016 ;
7. Bukti P – 7 Fotocopy Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir, No. 800/2047/BKD/PMP/2016, tertanggal 28 Desember 2016 ;
8. Bukti P – 8 Fotocopy Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Toba Samosir, No. 870//S/PPK-TU/XI/2017, tertanggal 11 Januari 2017 ;
9. Bukti P – 9 Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat No. 870/996.1/PPK-TU/X/2016 tertanggal 3 Oktober 2016 ;
10. Bukti P – 10 Fotocopy Surat Keterangan No. 930/1731/Perinkop-Sekt/XI/2017 tertanggal 20 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Toba Samosir ;
11. Bukti P – 11 Fotocopy Surat Badan Kepegawaian Negara No. F.IV.26-22/S.3-10/40 tertanggal 5 Januari 2018 perihal Usul Pensiun PNS saudara Arnold Simanjuntak, SE ;
12. Bukti P – 12 Fotocopy Surat PT. Taspen No. SRT-00425/C.2.2/042018 tertanggal 25 April 2018 ;
13. Bukti P – 13 Fotocopy Surat Komisi Aparatur Sipil Negara No. B-556/KASN/2/2019 tertanggal 15 Februari 2019 dengan hal Permohonan Pengusulan Pensiun PNS atas nama Arnold Simanjuntak, SE ;
14. Bukti P – 14 Fotocopy Surat Lepas Rutan Kelas II B Balige No. W2.E24.PK.01.01.02-337 tertanggal 24 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau foto copynya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 9, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 Fotocopy Keputusan Bupati Toba Samosir No. 931 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 23 November 2018 ;
2. Bukti T – 2 Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung No. 546K/Pid. Sus/2012 tanggal 16 Januari 2013 ;
3. Bukti T – 3 Fotocopy Surat Kepala Regional VI Badan Kepegawaian Negara No. 179/KR.VI/BKN/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 perihal tindakan terhadap PNS terlibat Tindak Pidana Korupsi ;
4. Bukti T – 4 Fotocopy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018, tentang penegakan hokum terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi ;
5. Bukti T – 5 Fotocopy Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 ;
6. Bukti T – 6 Fotocopy Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2018 dan tanggal 18 September 2018 ;
7. Bukti T – 7 Fotocopy Surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir No. 800/2530/DIKLAT-PKA/BKD/2018 tanggal 30 Oktober 2018 ;
8. Bukti T – 8 Fotocopy Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 ;
9. Bukti T – 9 Fotocopy Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;



Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis masing-masing tertanggal **13 Mei 2019** ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* berupa :
"Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 931 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, kepada Arnold Simanjuntak, S.E., NIP: 19590124199071001 Tertanggal 23 November 2018 (*vide* bukti P.1 = T.1) ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Keputusan Bupati Toba Samosir tersebut diatas disebut sebagai objek sengketa *a quo*, oleh karena menurut Penggugat objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan :

1. Pasal 87 ayat (1) huruf C dan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 248 ayat (1) dan Pasal 249 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun



- 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; dan
2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum dan Asas Akuntabilitas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya tertanggal 01 April 2019 yang di dalamnya juga memuat dalil eksepsi Error In Persona ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat baik dalam eksepsi dan dalam Pokok Perkara, Penggugat membantah dalam Repliknya yang diajukan dipersidangan pada tanggal 08 April 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 22 April 2019 ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Error In Persona setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi tersebut dapat dikategorikan sebagai eksepsi lain-lain berdasarkan pada ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi tersebut hanya dapat diputus bersamaan dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat Error In Persona terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan segi formil suatu gugatan meskipun hal tersebut tidak di Eksepsi Tergugat yang meliputi apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (kewenangan absolut), tenggang waktu mengajukan gugatan dan ada atau tidaknya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah :

“Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 931 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, kepada Arnold Simanjuntak, S.E., NIP: 19590124199071001 Tertanggal 23 November 2018 (*vide* bukti P.1 = T.1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun bukti surat dan kesimpulan yang diajukan para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat di berhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 931 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, kepada Arnold Simanjuntak, S.E., NIP: 19590124199071001 Tertanggal 23 November 2018 (*vide* bukti P.1 = T.1) ;
2. Bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/Pid.Sus/2012 tanggal 16 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti T.2) ;
3. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan terhadap Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 931 Tahun 2018 kepada Bupati Toba Samosir berdasarkan suratnya tertanggal 10 Februari 2019 (*vide* bukti P.4) dan kepada Gubernur Sumatera Utara tertanggal 16 Februari 2019 (*vide* bukti P.2) serta kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tertanggal 16 Februari 2019 (*vide* bukti P.3) ;
4. Bahwa Penggugat mengajukan usulan permohonan pensiun melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Toba Samosir kepada Bupati Toba Samosir Cq Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir tanggal 29 November 2016 (*vide* bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.6), namun usulan tersebut dikembalikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir melalui suratnya tertanggal 28 Desember 2016 (*vide* bukti P.7) ;
5. Bahwa Penggugat mengajukan kembali usulan permohonan pensiun melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Toba Samosir kepada Bupati Toba Samosir Cq Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir tanggal 11 Januari 2017 (*vide* bukti P.8) ;
6. Bahwa Badan Kepegawaian Negara melalui suratnya kepada Bupati Toba Samosir tanggal 5 Januari 2018 pada poin 3 (tiga) menyatakan apabila Penggugat tidak terbukti melakukan tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan agar Bupati segera mengusulkan berkas pensiun Penggugat ke Badan Kepegawaian Negara (*vide* bukti P.11) ;
7. Bahwa surat Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara terhadap permohonan pengusulan pensiun Penggugat tanggal 15 Februari 2019, pada intinya menyerahkan masalah Penggugat kepada Badan Kepegawaian Negara (*vide* bukti P.13) ;
8. Bahwa Penggugat bebas dari Rutan berdasarkan Surat Lepas Nomor Surat: W2.E24.PK.01.01.02-237 tanggal 24 Februari 2019 (*vide* bukti P.14) ;
9. Bahwa berdasarkan surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI tanggal 04 Juli 2017 kepada Bupati Toba Samosir (*vide* bukti T.3), Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 10 September 2018 (*vide* bukti T.4) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 13 September 2018 (*vide* bukti T.5), Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi tanggal 18 September 2018 (*vide* bukti T.6) dan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir tanggal 30

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 33/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 (*vide* bukti T.7) pada inti suratnya memerintahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan seluruh Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat masih berstatus Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara atau tidak sebelum diterbitkannya objek sengketa a *quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa merujuk dari bukti P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, P.11 dan P.13 Penggugat mengajukan usulan permohonan pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Toba Samosir, namun usulan tersebut belum diteruskan Tergugat Ke Badan Kepegawaian Negara oleh karena Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/Pid.Sus/2012 tanggal 16 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti T.2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat masih berstatus Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara sebelum diterbitkannya objek sengketa a *quo* oleh Tergugat, namun sejak Tergugat menerbitkan objek sengketa a *quo* (*vide* bukti P.1 = T.1) status Penggugat sudah bukan lagi Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a *quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (kewenangan absolut) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

(1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*

Menimbang, bahwa menyangkut kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara ditinjau menurut objek, materi atau pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

Menimbang, bahwa Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 3 (Fiktif Negatif) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sesuai Pasal 87 dan Pasal 53 (Fiktif Positif) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ada pembatasan-pembatasan yang termuat dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa pembatasan-pembatasan dapat dibedakan menjadi pembatasan langsung, pembatasan tidak langsung dan pembatasan langsung bersifat sementara ;

Menimbang, bahwa pembatasan langsung adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut, pembatasan langsung ini terdapat dalam Penjelasan Umum, Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 33/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara menentukan, bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat

hukum pidana ;

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :

- a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pembatasan tidak langsung terdapat di dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pembatasan langsung bersifat sementara terdapat dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat Keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* bukti P-1=T-1) dengan mengkaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan objek sengketa telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

Konkrit : objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa; Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 931 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, kepada Arnold Simanjuntak, S.E., NIP: 19590124199071001 Tertanggal 23 November 2018 (*vide* bukti P.1 = T.1) ;

Individual : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, demikian halnya Surat Keputusan objek sengketa adalah ditujukan pribadi kepada Penggugat ;

Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat kehilangan hak dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara; .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan objek sengketa a *quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa a *quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, namun apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7 dimana inti surat tersebut memerintahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan seluruh Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan dalam rangka untuk mencegah potensi kerugian Negara/daerah yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kelalaian dan/atau pembiaran terhadap persoalan hukum tersebut (*vide* bukti T.6 poin 2 huruf b) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/Pid.Sus/2012 tanggal 16 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti T.2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara secara tegas menyebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVII/2018 tanggal 25 April 2019 Frasa *dan/atau pidana umum* dihapus ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil secara tegas juga menyebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila: dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan objek sengketa, Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah diterbitkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, yaitu sebagai tindak lanjut dari Putusan Peradilan Pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan objek sengketa merupakan konsekuensi yuridis atau konsekuensi hukum secara administratif yang melekat pada diri Penggugat selaku Terpidana atas tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang telah dilakukannya yang Putusan pidananya telah mempunyai

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 33/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap berdasarkan Pemeriksaan atau Putusan Badan Peradilan Umum (Pidana). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat walaupun Keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, namun oleh karena keputusan tersebut diterbitkan berdasarkan adanya Putusan Pengadilan (pidana) yang telah berkekuatan hukum tetap yang merupakan hasil pemeriksaan badan peradilan, maka Keputusan objek sengketa termasuk Keputusan yang dikecualikan dari Keputusan Tata usaha Negara atau tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan objek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha negara yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Undang-Undang PERATUN), maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak mempunyai kompetensi atau kewenangan untuk mengadili sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Eksepsi Tergugat maupun mengenai pokok perkaranya, dan selanjutnya telah beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 beserta penjelasannya dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor 33/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketanya Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 360.200, - (Tiga tratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Juma't tanggal 17 Mei 2019 oleh **AGUS EFFENDI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.** dan **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NURIANI DAMANIK, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor 33/G/2019/PTUN-MDN



HAKIM ANGGOTA II,

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURIANI DAMANIK, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 164.200-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 360.200,-

(Tiga ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)